



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Jalan Diponegoro No. 10 Mulya Kencana Kodepos 34594

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 18 /Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK),
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilih Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
9. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017;
10. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 20 /BA/V/2016 Tanggal 25 Mei 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017.

- KESATU : Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulya Kencana
Pada tanggal 25 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,



ISMANTO

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : 18 /Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TAHUN 2017

PETUNJUK TEKNIS

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2017**

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

B. TUJUAN

Petunjuk Teknis pembentukan ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam pembentukan PPK, PPS dan KPPS.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Petunjuk Teknis Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017, selanjutnya disebut Petunjuk Teknis Pembentukan adalah Petunjuk Tata Cara Pengumuman, Pendaftaran dan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kelurahan/Desa.
5. Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
6. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

D. KEANGGOTAAN

1. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

- a. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

- b. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.

2. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

- a. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan
- b. Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten atas usul bersama kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa.

3. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

- a. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari warga sekitar TPS dan yang memenuhi syarat yang ditentukan.
- b. Anggota KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten
- c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan ke KPU Kabupaten.

E. PERSYARATAN

Syarat sebagai Anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil ;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan ;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK ;
- g. mampu secara jasmani dan rohani ;
- h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat ;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih .
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat atau DKPP.
- k. Belum pernah menjabat 2(dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS

Sedangkan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi terdiri atas :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
- b. Fotocopy ijazah SLTA/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Pas foto (berwarna) terbaru ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar;
- d. Daftar riwayat hidup
- e. Surat Pernyataan yang bersangkutan :
 - 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - 4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, KPPS pada pemilihan umum atau pemilihan.

- f. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau Rumah Sakit.
- g. Surat ijin atasan (bagi PNS).
- h. Dalam hal calon anggota PPK tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud KPU Kabupaten memfasilitasi pemenuhan syarat surat kesehatan dimaksud.
- i. Persyaratan dibuat 2 rangkap, 1 asli dan 1 fotokopi Untuk PPK,
Sedangkan untuk PPS dibuat 3 rangkap, 1 asli, 1 fotokopi diserahkan kepada PPK dan 1 fotocopi sebagai arsip PPS.

F. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN REKRUTMEN PPK, PPS DAN KPPS

1. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

- a. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran calon Anggota PPK pada tanggal 21 s/d 23 Juni 2016.
- b. Pendaftaran, pengembalian formulir pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi dilaksanakan mulai tanggal 22 s/d 25 Juni 2016, bertempat di kantor KPU Kabupaten pada pukul 08.00 s/d 15.30 WIB.
- c. KPU Kabupaten melakukan penelitian dan seleksi administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK pada tanggal 26 Juni 2016.
- d. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di papan pengumuman KPU Kabupaten pada tanggal 27 s/d 29 Juni 2016.
- e. Calon Anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi harus mengikuti seleksi tertulis yang diselenggarakan KPU Kabupaten pada tanggal 30 Juni 2016, materi ujian tertulis meliputi Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta pengetahuan kewilayahan.
- f. KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis dan mengumumkan hasil seleksi tertulis pada tanggal 01 Juli 2016 di papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten.
- g. Calon Anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi tertulis harus mengikuti seleksi wawancara yang diselenggarakan KPU Kabupaten pada tanggal 02 s/d 03 Juli 2016, materi seleksi wawancara meliputi rekam jejak calon anggota PPK, Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta klarifikasi tanggapan masyarakat.
- h. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara di Papan Pengumuman Kantor KPU Kabupaten tanggal 04 s/d 05 Juli 2016.
- i. Jadwal Rekrutmen :

No	Kegiatan	Tanggal	
		Mulai	Berakhir
1.	Persiapan Pendaftaran	21 Juni 2016	22 Juni 2016
2.	Pengumuman	21 Juni 2016	23 Juni 2016
3.	Pendaftaran dan Penyerahan Persyaratan Administrasi	22 Juni 2016	25 Juni 2016
4.	Seleksi Administrasi	26 Juni 2016	26 Juni 2016
5.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	27 Juni 2016	29 Juni 2016
6.	Seleksi Tertulis	30 Juni 2016	30 Juni 2016
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	01 Juli 2016	01 Juli 2016
8.	Seleksi Wawancara	02 Juli 2016	03 Juli 2016

9.	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	04 Juli 2016	05 Juli 2016
10.	Pelantikan PPK	11 Juli 2016	11 Juli 2016

2. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

- a. Anggota PPS berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota, yang diangkat oleh KPU Kabupaten atas usulan bersama kepala desa dan badan permusyawaratan desa.
- b. Usulan bersama sebagaimana dimaksud di atas berjumlah paling sedikit 6 orang, jika ada yang tidak memenuhi syarat, KPU Kabupaten dapat meminta kepada kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
- c. Calon anggota PPS sebagaimana dimaksud diatas menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 3 rangkap terdiri dari 1 dokumen asli dan 2 fotokopi.
- d. Kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
- e. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilaksanakan, KPU Kabupaten dapat mengangkat anggota PPS.
- f. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam hal mengangkat anggota PPS.
- g. Jadwal Rekrutmen :

No	Kegiatan	Tanggal	
		Mulai	Berakhir
1.	Surat Pemberitahuan Pertama ke Kepala Desa	21 Juni 2016	05 Juli 2016
2.	Penyerahan Persyaratan Administrasi Tahap I	22 juni 2016	06 Juli 2016
3.	Surat Pemberitahuan Tahap II (apabila tahap I tidak memenuhi persyaratan)	07 Juli 2016	08 Juli 2016
4.	Penyerahan Berkas Perbaikan	08 Juli 2016	10 Juli 2016
5.	Seleksi Administrasi	10 Juli 2016	11 Juli 2016
6.	Wawancara di masing-masing Kecamatan	12 Juli 2016	12 Juli 2016
7.	Pelantikan	13 Juli 2016	13 Juli 2016

3. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

- a. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.
- b. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari RT/RW yang bersangkutan.
- c. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat dengan memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- d. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud di atas dipilih dari dan oleh anggota KPPS
- e. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten.
- f. Rekrutmen KPPS dilaksanakan bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2017.

G. LAIN-LAIN

I. SEKRETARIAT PPK

- 1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

2. Sekretaris PPK dibantu 2 orang staf sekretariat PPK.
3. Staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud diatas adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf sekretariat PPK antara lain:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
 - b. Independen dan tidak berpihak
 - c. Sehat jasmani dan rohani
 - d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b. yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan surat keputusan tentang pangkat dan golongan.
5. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 calon staf sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan Bupati.
6. Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK, PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah kabupaten melalui KPU Kabupaten
7. Pembagian tugas staf sekretariat PPK meliputi 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan dan 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.
8. Dalam melaksanakan tugas staf sekretariat bertanggungjawab kepada sekretaris PPK.

II. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat PPS yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/ kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 orang staf sekretariat PPS
3. KPU Kabupaten meminta kepada kepala desa untuk menugaskan pegawainya sebagai sekretariat PPS sebanyak 2 orang terdiri dari, 1 orang staf pelaksana urusan teknis penyelenggaraan, dan 1 orang staf pelaksana urusan tata usaha, keuangan dan logistik.
4. Syarat untuk menjadi staf sekretariat PPS antara lain:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
 - b. Independen dan tidak berpihak
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
5. Pengangkatan sekretaris PPS beserta stafnya dipilih dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.

III. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas pemutakhiran data pemilih membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih
2. Petugas pemutakhiran data pemilih dapat berasal dari pengurus RT/RW yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan keputusan KPU Kabupaten.
4. Petugas pemutakhiran data pemilih berjumlah 1 orang untuk TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 orang dan paling banyak 2 orang untuk TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 orang.
5. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
6. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 orang.
7. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada PPK.
8. PPK meneruskan usulan kepada KPU Kabupaten.

9. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kepada Bupati, kemudian menyampaikan nama petugas ketertiban TPS yg telah disetujui Bupati kepada PPS.
10. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

ISMANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



MARKURIUS